

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang aman dan tanpa ancaman yang membahayakan umat manusia merupakan keinginan setiap individu. Akan tetapi pada kenyataannya, konflik yang terjadi dalam suatu negara menjadi penyebab hilangnya ketentraman hidup bagi penduduk suatu negara. Menjaga perdamaian dunia dan memastikan keamanan tetap terjaga merupakan kewajiban suatu negara, sebagaimana diamanatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pasal 1 Ayat (1) Piagam PBB yang menetapkan tujuannya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional:

“To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace”¹

Amanat Pasal 1 Piagam PBB belum dapat diwujudkan oleh semua negara anggota PBB karena konflik internal yang terjadi dalam suatu negara

¹ UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III), Article 1

seringkali menyebabkan terjadinya perang. Perang yang dipilih oleh negara untuk menyelesaikan konflik menimbulkan rasa takut secara terus menerus bagi warga negara, terutama jika perang tersebut menggunakan kekuatan yang berlebihan (*excessive force*) sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Rasa ketakutan yang berkelanjutan secara terus menerus mengakibatkan penduduk suatu negara meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan di wilayah yang aman. Penduduk yang mengalami rasa ketakutan yang terus menerus (persekusi), dan terpaksa maupun dipaksa keluar dari tempat tinggalnya akibat perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan politik tertentu, disebut sebagai pengungsi.²

Pengungsi yang datang ke suatu wilayah negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan tanpa adanya pengusiran maupun pengembalian. Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 menekankan asas *non-refoulement*, di mana negara tidak boleh mengusir dan mengembalikan pengungsi, karena hal tersebut dapat membahayakan nyawa pengungsi. Asas *non-refoulement* merupakan hukum kebiasaan internasional dan juga *jus cogen* sehingga wajib dipatuhi oleh semua negara. Penerapan asas *non-refoulement* sudah dipraktikkan oleh banyak negara, sehingga negara yang belum menjadi anggota Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tetap memiliki kewajiban untuk

² UNHCR Indonesia, Pengungsi, UNHCR Global Website, <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>, diakses pada 26 April 2023

menerima pengungsi dan memberikan tempat tinggal yang layak atas dasar hukum kebiasaan internasional, *jus cogen*, dan rasa kemanusiaan.

Suriah merupakan salah satu negara yang mengalami krisis pengungsi sejak tahun 2011 dikarenakan terjadinya aksi demonstrasi yang bertujuan untuk menjatuhkan rezim yang berkuasa di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang dilatarbelakangi peristiwa *Arab Spring*. Konflik yang terjadi di Suriah berawal dari slogan yang bermakna untuk menumbangkan rezim, bertuliskan “*Assahab yoreed eskaat el nizam*” yang ditulis oleh anak-anak sekolah, sehingga akhirnya ditangkap oleh aparat keamanan Suriah. Peristiwa penangkapan tersebut merupakan awal mula terjadinya demonstrasi yang di mulai dari Kota Deera. Pemerintah Suriah meredam demonstrasi yang terjadi menggunakan cara kekerasan seperti pengerahan pasukan bersenjata secara berlebihan sehingga membuat masyarakat merasa tertindas dan ketakutan. Konflik di Suriah semakin bertambah pelik ketika terdapat perbedaan aliran antara masyarakat Suriah mayoritas yang menganut aliran Sunni, sedangkan pemerintah menganut aliran Alawi, sehingga penganut aliran Sunni menjadi korban kekerasan pemerintah yang berakibat memuncaknya rasa benci masyarakat kepada pemerintah. Demonstrasi yang berkelanjutan memunculkan dua kubu yang membuat masyarakat semakin menderita, yaitu golongan oposisi dengan tujuan ingin menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad dan golongan pemerintah yang ingin melindungi presiden. Kondisi negara yang tidak stabil akibat adanya demonstrasi dan kekerasan secara terus

menerus menyebabkan penduduk Suriah mengalami ketakutan, sehingga penduduk memutuskan untuk keluar dari negaranya dan mencari perlindungan ke negara tetangga, seperti Lebanon.³

Lebanon menjadi negara utama tujuan pengungsi Suriah karena kedekatan geografis dan kultur yang tidak jauh berbeda dengan Suriah. Lebanon belum menjadi anggota Konvensi Jenewa 1951, namun dalam praktiknya tetap menerima pengungsi dari Suriah atas dasar kemanusiaan. Lebanon menyatakan bahwa negaranya bukan negara suaka, melainkan negara transit sehingga penetapan status pengungsi di Lebanon dilakukan oleh UNHCR. Berkaitan dengan pemberian suaka untuk pengungsi Suriah, Lebanon dan Suriah telah menandatangani perjanjian kerja sama pada tahun 1991 yang mengizinkan pergerakan orang, barang, kebebasan bekerja, dan bertempat tinggal bagi warga Lebanon dan Suriah.⁴ Selain itu, Lebanon merupakan negara anggota *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *Convention against Torture*, dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, sehingga Lebanon wajib menjalankan asas *non-refoulement* sebagai bentuk nyata kepedulian Lebanon terhadap hak asasi manusia para pengungsi Suriah, agar para pengungsi tidak menghadapi hal-hal yang membahayakan nyawa mereka. Asas kemanusiaan juga tercantum dalam pembukaan Konstitusi

³ Belinda Calvina Putri, 2023, *Efektivitas United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Suriah di Lebanon*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 57

⁴ Maria Gabriella Trovato et al, 2020, "Syrian Refugees in Lebanon: Protection amidst Crises" AUB Interim report, Advancing Alternative Governance, hlm. 8

Lebanon dan *Order No. 319 Regulating The Status of Foreign Nationals in Lebanon 1962*, di mana *Article 26* peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara asing yang menjadi subjek penuntutan maupun hukuman oleh otoritas yang berwenang karena kejahatan politik atau yang nyawa atau kebebasannya terancam dapat meminta suaka politik di Lebanon.⁵

Kedatangan pengungsi Suriah di Lebanon awalnya disambut baik oleh negara Lebanon yang saat itu menjalankan kebijakan *open door policy* dalam rangka memberikan bantuan kepada pengungsi Suriah. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu jumlah pengungsi Suriah di Lebanon semakin bertambah dan memberikan beban bagi Lebanon karena jumlahnya mencapai 1/3 dari penduduk Lebanon yang berjumlah 4,1 juta penduduk.⁶ Peningkatan jumlah pengungsi Suriah di Lebanon menyebabkan Lebanon mengalami kepadatan penduduk, sehingga timbul persaingan lapangan pekerjaan antara warga lokal dan pengungsi, serta meningkatnya angka kemiskinan di Lebanon. Pandemi *Covid-19* yang saat itu terjadi, serta peristiwa ledakan Pelabuhan Beirut (*Beirut Port Explosion*) pada tahun 2020, menyebabkan kondisi Lebanon semakin terpuruk sehingga pemerintah Lebanon tidak mampu lagi memberikan pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat maupun pengungsi.

⁵ Order No. 319 Regulating the Status of Foreign Nationals in Lebanon, Date of entry into force: August 2, 1962 (19620802)

⁶ Muhammad Rifai Nasution, 2017, "Peran United Nations High Commissioner For Refugees Dalam Menangani Pengungsi Suriah Di Lebanon Tahun 2011-2016", JOM FISIP Vol. 4/No-02/Oktober/2017, Universitas Riau, hlm. 2

Kondisi Lebanon yang tidak lagi mampu memenuhi hak-hak pengungsi membuat pemerintah Lebanon mengeluarkan rancangan kebijakan untuk memulangkan secara paksa seluruh pengungsi Suriah ke negaranya, dengan jumlah 15000 pengungsi setiap bulannya. Kebijakan pemulangan paksa pengungsi Suriah ke negaranya telah mendapat persetujuan dari pemerintah Suriah, akan tetapi pemulangan pengungsi Suriah secara paksa akan membahayakan para pengungsi karena Suriah masih dianggap belum aman dan keselamatan para pengungsi tidak dapat dipastikan jika dikembalikan ke negara asal mereka.⁷ Tindakan pemulangan pengungsi Suriah secara paksa ke negara mereka telah menunjukkan bahwa Lebanon tidak mampu menampung pengungsi dengan jumlah yang banyak karena pengungsi memberikan beban terhadap pemerintah. Keputusan untuk memulangkan pengungsi ke negara asalnya harus dipilih oleh Lebanon karena kondisi perekonomian negara yang buruk menyebabkan Lebanon harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar jika terus mengizinkan pengungsi tinggal di Lebanon di tengah krisis ekonomi yang terjadi.⁸

Pemulangan pengungsi secara paksa menunjukkan bahwa Lebanon masih mengalami keterbatasan dan kendala dalam menerima serta memenuhi

⁷ Nadine Kheshen, Lebanon's Refugee and Asylum Legal Framework, The Tahrir Institute For Middle East Policy, <https://timep.org/2022/12/08/lebanons-refugee-and-asylum-legal-framework/#:~:text=While%20the%201951%20Refugee%20Convention's,facing%20punishment%20%E2%80%9Cfor%20a%20political>, diakses tanggal 24 September 2023

⁸ International Commission of Jurist, 2020, *Unrecognized and Unprotected: The Treatment of Refugees and Migrants in Lebanon*, International Commission of Jurists, Jenewa, hlm. 43

hak-hak pengungsi dari Suriah seperti yang diamanatkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Keterbatasan ekonomi di Lebanon dan kepadatan penduduk menjadi penyebab utama penerapan asas *non-refoulement* dan upaya pemenuhan hak-hak pengungsi belum bisa dilaksanakan secara terus menerus seperti pada saat awal pengungsi Suriah masuk ke Lebanon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Bagaimanakah penerapan asas *non-refoulement* oleh Lebanon dalam menangani dan memenuhi hak-hak pengungsi Suriah di Lebanon berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini yakni, untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan asas *non-Refoulement* oleh Lebanon dalam menangani dan memenuhi hak-hak pengungsi Suriah di Lebanon berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pengetahuan, serta membantu perkembangan bagi ilmu pengetahuan hukum internasional, khususnya mengenai pengungsi dan hak asasi manusia, serta hal-hal yang berkaitan dengan penerapan asas *non-refoulement* oleh negara anggota PBB, baik yang sudah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Konvensi New York 1967, maupun yang belum melakukan ratifikasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Internasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi masyarakat internasional, khususnya negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), negara-negara anggota Konvensi Jenewa 1951, dan negara-negara transit yang didatangi pengungsi Suriah, dalam penerapan asas *non-refoulement*, khususnya terhadap pengungsi dari Suriah ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

b. Bagi Pengungsi

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan bagi para pengungsi, khususnya mengenai penerapan asas *non-refoulement* di negara yang mereka datangi.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan baru bagi penulis sehingga penulis menjadi lebih paham terhadap kasus-kasus konkrit yang berkaitan dengan pengungsi, khususnya yang berkaitan dengan penerapan asas *non-refoulement* bagi pengungsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penerapan Asas *Non-Refoulement* oleh Lebanon Dalam Menangani Pengungsi dari Suriah Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967” benar-benar merupakan hasil pemikiran dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian dengan topik maupun tema yang mirip, senada, maupun serupa:

1) Judul Penelitian: Tanggung Jawab Uni Eropa dan Turki Terhadap Pelaksanaan Prinsip *Non-Refoulement* Kepada Pengungsi Suriah Dalam EU-Turkey Joint Action

Nama : Adriel Tiantama Lieguna

Tahun : 2022

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah: Bagaimana Tanggung Jawab Uni Eropa Dan Turki Terhadap Pelaksanaan Prinsip *Non-Refoulement* Kepada Pengungsi Suriah Dalam EU-Turkey Joint Action?

Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini adalah bahwa EU telah melanggar prinsip *non-refoulement* karena memberikan batasan terhadap pengungsi yang masuk ke wilayah EU, dan menjadikan Turki sebagai wadah penampungan pengungsi agar tidak masuk ke EU. EU dan Turki membuat perjanjian kerja sama EU-Turkey Joint Action, yang mengatur penanggulangan pengungsi dari Suriah, di mana EU akan memberikan bantuan keuangan untuk pengungsi yang ditampung di Turki, namun dalam prakteknya EU belum memberikan bantuan keuangan sepenuhnya.

Perbedaan Hasil : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada tanggung jawab negara yang akan diteliti, penelitian tersebut meneliti tanggung jawab Uni Eropa dan Turki terhadap

pelaksanaan asas *non-refoulement* terhadap pengungsi dari Suriah, sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh penulis yaitu Lebanon dalam melaksanakan asas *non-refoulement* terhadap pengungsi Suriah. Penelitian tersebut juga akan meneliti pelaksanaan *prinsip non-refoulement* dalam EU-Turkey Joint Statement, sedangkan penulis dalam penelitian ini akan menulis mengenai pelaksanaan prinsip *non-refoulement* oleh Lebanon terhadap pengungsi Suriah berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

2) Judul Penelitian : **Efektivitas United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Suriah Di Lebanon**

Nama : Belinda Calvinia Putri

Tahun : 2023

Institusi : Universitas Muhammadiyah Malang

Rumusan Masalah: Bagaimana Efektivitas UNHCR dalam Menangani Pengungsi Suriah di Lebanon?

Hasil Penelitian : Hasil penelitian tersebut adalah bawa UNHCR memiliki peran yang penting dalam penanganan pengungsi Suriah di Lebanon. UNHCR di Lebanon menjalin kerja sama dengan pemerintah Lebanon melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi serta membangun kamp-kamp untuk pengungsi. UNHCR di Lebanon tetap berupaya untuk menangani

pengungsi Suriah di Lebanon dengan jumlah pengungsi yang terus melonjak, seperti bantuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, pendataan dan pendaftaran pengungsi, serta bantuan pemukiman. Akan tetapi, dengan jumlah pengungsi Suriah di Lebanon yang terus bertambah jumlahnya, UNHCR juga mengalami tantangan dan hambatan dalam menangani pengungsi. UNHCR mengalami kendala untuk memberikan fasilitas pemukiman bagi pengungsi Suriah karena jumlah pengungsi yang terus bertambah dan tidak ada jumlah lahan yang dapat menerima pengungsi dalam jumlah besar, sehingga hal ini menyebabkan perkembangan pemukiman informal yang tidak rapi yang berdampak pada kesenjangan antara pengungsi dan masyarakat Lebanon. Akan tetapi, UNHCR tetap mengalami kendala dalam menangani persoalan tempat tinggal pengungsi Suriah, meskipun UNHCR telah berupaya mengatasi masalah yang ada dengan memncetuskan solusi yaitu *repatriation*, integrasi lokal, dan *resettlement*.

Perbedaan Hasil: Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah, penelitian tersebut berfokus pada UNHCR sebagai organisasi yang menangani pengungsi dan meneliti mengenai efektivitas UNHCR di Lebanon dalam menangani pengungsi Suriah di Lebanon, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini tidak berfokus pada UNHCR sebagai organisasi yang

menangani pengungsi Suriah di Lebanon, melainkan berfokus pada negara Lebanon dalam menerapkan asas *non-refoulement* kepada pengungsi dari Suriah berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

3) Judul Penelitian : **Sikap Negara Pihak Yang Menolak Pengungsi Timur Tengah Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus: Penolakan Pengungsi Timur Tengah Oleh Belanda dan Amerika Serikat)**

Nama : Dian Maharani Junita

Tahun : 2021

Institusi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah:

- i) Apakah sikap negara pihak Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 khususnya Belanda dan Amerika Serikat yang menolak masuknya pengungsi Timur Tengah ke negaranya tidak bertentangan dengan prinsip *non-refoulement*?
- ii) Bagaimanakah sanksi hukum bagi negara pihak yang melanggar Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967?

Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa jutaan pengungsi yang berasal dari negara-negara di Kawasan Timur Tengah tidak diterima keberadaannya oleh negara Belanda dan Amerika Serikat

meskipun kedua negara tersebut merupakan negara yang melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang Presiden Amerika Serikat saat itu (Donald Trump) untuk melarang pengungsi yang berasal dari Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman untuk masuk ke wilayah Amerika Serikat dengan alasan melindungi keamanan negara. Tindakan Belanda dan Amerika Serikat yang menolak pengungsi untuk masuk ke negara mereka merupakan pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement*.

Perbedaan hasil : Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, penelitian tersebut berfokus pada sikap negara yang sudah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, yang melakukan penolakan terhadap pengungsi yang berasal dari Timur Tengah, yang dalam penelitian ini penolakan tersebut dilakukan oleh Belanda dan Amerika Serikat. Penulis dalam penelitian ini akan membahas mengenai penerapan asas *non-refoulement* oleh negara Lebanon yang belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, namun menerima pengungsi Suriah yang mencari perlindungan di Lebanon.

F. Batasan Konsep

Penelitian berjudul “Penerapan Asas Non-Refoulement oleh Lebanon Dalam Menangani Pengungsi dari Suriah Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967”, memiliki batasan konsep sebagai berikut:

1. Asas *Non-Refoulement*

Non-refoulement adalah asas yang merupakan hukum kebiasaan internasional, yang tercantum dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951, yang memuat larangan pengusiran atau pengembalian, di mana negara tidak boleh mengusir atau mengembalikan pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah di mana ia hidup dan kebebasannya akan terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu maupun opini politiknya.⁹

2. Pengungsi Suriah

Pengungsi Suriah merupakan penduduk Suriah yang mengalami rasa ketakutan terus menerus akibat konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah Suriah yang menyebabkan masyarakat mengalami penderitaan dan ketakutan sehingga memutuskan untuk mencari perlindungan di wilayah yang lebih aman di luar negara Suriah.¹⁰

⁹ Fx. Joko Priyono, 2022, “Non Refoulement Principle And Prohibition Of Entries For Refugees Due To The Covid-19 Pandemic”, *Diponegoro Law Review*, Vol 07/No-01/April/2022, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

¹⁰ Umiati Lesnussa, 2017, *Jerman Sebagai Negara Tujuan Utama Pengungsi Suriah di Eropa (2015)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

3. Lebanon

Lebanon merupakan negara berkembang dengan total penduduk mencapai 4 juta jiwa, dengan luas wilayah 10.452 km persegi, yang daerahnya berbukit-bukit dengan pantai memanjang menyusuri laut Mediterania sejauh 210 km dari arah utara dan berbatasan langsung dengan Suriah. Sebagai negara yang terletak di Kawasan Timur Tengah, situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya di Lebanon sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional di kawasan Timur Tengah.¹¹

4. Konvensi Jenewa 1951 Tentang Pengungsi

Konvensi ini merupakan instrument internasional yang mengatur perlindungan pengungsi, dibentuk pada tanggal 28 Juli 1951 saat sidang umum Perseerikatan Bangsa-Bangsa dan konvensi ini mulai berlaku pada 22 April 1951 yang berfokus terhadap permasalahan pengungsi korban konflik bersenjata dan korban persekusi yang terpaksa keluar dari negaranya. Konvensi ini awalnya hanya dibatasi untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berasal dari Eropa sebelum 1 Januari 1951.

5. Protokol New York 1967

Protokol New York 1967 merupakan peraturan tambahan yang melengkapi dan merevisi Konvensi Jenewa 1951. Protokol New York mulai berlaku

¹¹ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut, Republik Lebanon, Tentang Lebanon, <https://kemlu.go.id/beirut/id/read/tentang-lebanon/219/information-sheet>, diakses 17 Oktober 2023

pada tanggal 4 Oktober 1967 yang menghapus batasan geografis dan waktu yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1951, di mana dalam konvensi Jenewa 1951 membatasi pengungsi sebagai orang-orang yang meninggalkan negaranya akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1951 di wilayah Eropa. Protokol New York 1967 yang berperan sebagai pelengkap, menjadikan Konvensi Jenewa 1951 memiliki cakupan yang universal.

6. Repatriasi

Repatriasi merupakan hak pribadi seorang tawanan perang, tahanan sipil, pengungsi atau warga sipil untuk kembali ke negara kebangsaannya di bawah kondisi-kondisi khusus yang ditetapkan dalam berbagai instrumen internasional.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mencapai suatu tujuan penelitian.¹²

1. Jenis Penelitian

Dr. Peter Marzuki dalam Buku “Penelitian Hukum”, menyatakan bahwa hukum suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi disebut

¹² Prof Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, cv Mandar Maju, Bandar Lampung, hlm. 58

sebagai penelitian hukum.¹³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder disebut penelitian hukum normatif.¹⁴ Penelitian ini akan memiliki fokus utama pada norma hukum primer yang memiliki kekuatan hukum mengikat, terdiri dari perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan. Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, kamus, dan pendapat narasumber.

2. Sumber Data

Data menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH., dalam buku “Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum”, merupakan keterangan maupun petunjuk tentang fakta, yang merupakan objek penelitian.¹⁵

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, di mana data tersebut tersedia dalam bentuk buku maupun dokumentasi.¹⁶

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹³ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, 2010, SH.,MS., LL.M, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 30

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

¹⁵ Prof Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 46

¹⁶ *Ibid*

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, yang terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer yang paling utama adalah peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- 1) *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
- 2) *Geneva Convention 1951 Relating to the Status of Refugees* (Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi);
- 3) *New York Protocol 1967 Relating to the Status of Refugees* (Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi);
- 4) *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat);
- 5) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

¹⁷ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH.,MS., LL.M, *Op. Cit.*, hlm. 143

- 6) *Order No. 319 Regulating The Status of Foreign Nationals in Lebanon 1962*
- 7) *Constitution of Lebanon (Promulgated May 23, 1926 With Its Amendments 1990)*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala hal yang berkaitan dengan publikasi hukum, di mana bahan tersebut merupakan dokumen yang resmi, seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder yang akan diperoleh melalui:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, dan internet
- 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum
- 3) Hasil wawancara dengan narasumber, yaitu Gading Gumilang Putra, selaku *National Information and Advocacy Officer* Jessuit Refugee Services (JRS). JRS merupakan organisasi NGO yang menangani pengungsi.

¹⁸ *Ibid*

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan penelusuran terhadap aturan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.¹⁹ Peneliti akan melakukan inventarisasi dan pengkajian data-data yang diperlukan untuk penelitian, yang berupa sumber hukum internasional yaitu perjanjian internasional yang berkaitan dengan pengungsi, serta literatur hukum internasional yang terdiri dari buku, hasil penelitian berupa jurnal, tesis, disertasi, serta artikel ilmiah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian hukum yang hasilnya dapat menjadi bahan hukum sekunder.²⁰ Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berkaitan dengan penerapan asas *non-refoulement* oleh Lebanon dalam mengangani dan memenuhi hak-hak pengungsi Suriah di Lebanon berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Peneliti akan melakukan wawancara dengan Gading Gumilang Putra, selaku *National Information and Advocacy Officer* dari Jessuit Reffugee Services (JRS)

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Loc. Cit.*

²⁰ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH.,MS., LL.M, *Op. Cit.*, hlm. 165

4. Metode Berpikir

Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode berpikir deduktif terjadi karena adanya kebenaran bersifat umum mengenai suatu teori, di mana cirinya sama dengan suatu teori terkait menggunakan aturan logika tertentu,²¹ yang bertolak pada preposisi maupun premis yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Premis umum dalam penelitian ini adalah Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1957 yang merupakan ketentuan umum dan aturan dasar penyelenggaraan perlindungan bagi pengungsi secara universal. Premis khusus dalam penelitian ini adalah penerapan asas *non-refoulement* oleh Lebanon terhadap Pengungsi Suriah, di mana Lebanon belum mampu untuk menerapkan asas *non-refoulement* serta pemenuhan hak-hak pengungsi Suriah. Kedua premis tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

²¹ Syarifudin Anwar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 40